



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan asli daerah dari pajak reklame perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pembangunan daerah ;
 - b. bahwa nilai sewa reklame yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2011 sudah tidak sebanding dengan nilai komersial yang dihasilkan serta tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu di ganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala BAPENDA adalah Kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), perusahaan jasa periklanan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial/ politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau diniknati oleh umum.
9. Reklame papan/ *billboard*, *shop sign*, *shop panel*, baliho, *neon box* adalah reklame yang terbuat dari kayu, logam, *fiber*, glas/ kaca dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau diatas bangunan.
10. Reklame videotron/ *megatron*/ *large electronic display* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, difungsikan menggunakan tenaga listrik dan teknologi multimedia.
11. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insedentil dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
12. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat

diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

14. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
15. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
16. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/slide.
17. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan memiliki izin minimal 1 (satu) tahun.
19. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
20. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
21. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
25. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Ruang milik jalan Tol adalah Daerah Milik Jalan Tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Ruang Pengawasan jalan Tol adalah ruang pengawasan jalan tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar ruang milik jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. reklame papan/ *billboard*, *shop sign*, *shop panel*, baliho, *neon box*;
 - b. reklame videotron/ *megatron*/ *large electronic display*;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame melekat atau stiker;
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - g. reklame Apung;
 - h. reklame Film/Slide;
 - i. reklame Peragaan;
- (3) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 3

Pajak reklame dipungut dengan sistem *Official Assessment* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Bagian kedua
Pendaftaran
Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus mendaftarkan reklame yang dilakukan dengan menggunakan Formulir SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame dan/atau kuasanya.
- (3) Penyelenggara reklame yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya berdasarkan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya, ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Bagian ketiga

Penetapan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), BAPENDA menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Kepala BAPENDA dapat mendelegasikan wewenangnya dalam menetapkan SKPD kepada pejabat di lingkungan BAPENDA yang dihunjuk.
- (4) Pembayaran pajak reklame dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak /kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD ditetapkan, diberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (3) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Nilai Strategis Pemasangan Reklame dibagi berdasarkan kelas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelas 1 : meliputi ruang milik jalan tol dan ruang pengawasan jalan tol di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. Kelas II : meliputi seluruh ruas jalan Negara/ lintas sumatera di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. Kelas III : meliputi seluruh ruas jalan di Kabupaten Serdang Bedagai diluar kelas I dan II.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen adalah selama 1 (satu) tahun dengan kewajiban pembayaran pajak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil adalah selama minimal 1 (satu) Bulan dan maksimal 3 (tiga) Bulan.

Pasal 8

- (1) Tabel nilai sewa reklame permanen adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Tabel nilai sewa reklame insidentil adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame memiliki kewajiban yang meliputi :
 - a. melakukan pembayaran pajak reklame sebelum melakukan pemasangan;
 - b. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin;
 - c. melakukan perbaikan terhadap reklame yang rusak yang keberadaannya mengganggu keamanan, keselamatan serta mengganggu kebersihan dan keindahan;
 - d. mencabut, membongkar, menurunkan dan menghentikan reklame apabila telah habis masa pajaknya dan tidak diperpanjang.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang :
 - a. memasang reklame yang keberadaannya mengganggu/menghalangi pandangan rambu-rambu atau pengatur lalu lintas;
 - b. memasang reklame di tiang listrik, tiang telepon dan atau fasilitas lainnya, serta di pohon penghijauan;
 - c. memasang reklame di kawasan ruang terbuka hijau, taman atau tempat lain yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara reklame bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan karena kegagalan konstruksi ataupun sebab lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang telah di terbitkan sebelum Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang bersangkutan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Serdang Bedagai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

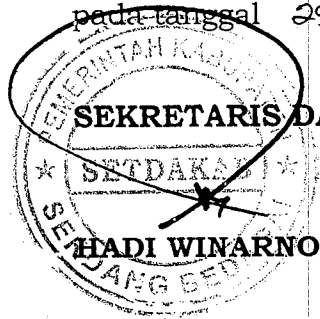
Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,
H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

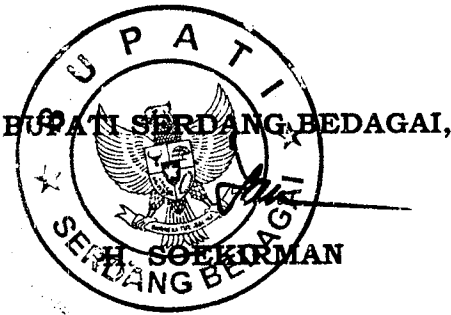

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN⁶⁰ NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 60 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

Tabel Nilai Sewa Reklame Permanen

NO	JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	NILAI SEWA REKLAME Rp/M2	NILAI STRATEGIS			LAMA PASANG
				KELAS I Rp/M2	KELAS II Rp/M2	KELAS III Rp/M2	
1.	Videotron/Megatron/ Light Emitting Diode (LED)	>1M	400.000	1.800.000	1.300.000	1.000.000	1 TAHUN
2.	Papan/Billboard/ Bando/Baliho	>1M	400.000	1.500.000	1.000.000	700.000	1 TAHUN
3.	NEON BOX Bersinar	< 3 M	350.000	550.000	400.000	300.000	1 TAHUN
		> 3,1M	350.000	600.000	450.000	350.000	
4.	PNT, Shop Sign, Tin plate, Shop Sign Pole, Shop Panel atau sejenisnya.	< 3 M	300.000	500.000	375.000	300.000	1 TAHUN
		> 3,1M	200.000	550.000	350.000	275.000	
5.	Neon Box, PNT Indoor	1 M s/d 4 M	200.000	300.000	200.000	175.000	1 TAHUN
6.	Wall Painting / Branding Toko/ Cat Genteng atau sejenisnya	>1M	300.000	1.200.000	1.000.000	700.000	1 TAHUN
7.	Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan/ Bus Sheller	>1M	125.000	-	400.000	-	1 TAHUN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 60 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

Tabel Nilai Sewa Reklame Insidentil

NO	JENIS REKLAME	UKURAN REKLAME	NILAI SEWA REKLAME Rp/M2	NILAI STRATEGIS			LAMA PASANG
				KELAS I Rp/M2	KELAS I Rp/M2	KELAS III Rp/M2	
1.	Papan/Billboard/Bando/Baliho.	>1M	25.000	200.000	125.000	100.000	Minimal 30 Hari Maksimal 90 Hari
2.	Vertikal Banner, Horizontal Banner, Sunscreen/ Layar Toko Spanduk, Umbul Umbul atau sejenisnya.	Semua ukuran	3000	27.000	19.000	12.000	Minimal 20 Hari Maksimal 90 Hari
3.	Reklame Kain	Semua ukuran	2000	25.000	10.000	8.000	Minimal 20 Hari Maksimal 90 Hari
4.	Tenda	Semua Ukuran	2000	25.000	13.500	10.000	30 Hari
5.	Poster	Semua ukuran	1500	4500	3500	2500	30 Hari
6.	Reklame Peragaan	Semua ukuran	1500	3500	2.000	1500	30 Hari
7.	Reklame Apung	Semua ukuran	1500	1500	1000	1000	30 Hari

Nilai Sewa Reklame Insidentil selain tersebut pada table di atas di tetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame Melekat Stiker : Rp. 350,-/cm per hari sekurang kurangnya Rp. 1.200.000,- setiap kali penyelenggaraan
- b. Reklame Selebaran : Rp. 350,-/cm per hari sekurang kurangnya Rp. 1.200.000,- setiap kali penyelenggaraan
- c. Reklame Udara : Rp. 1.200.000,- setiap kali penyelenggaraan
- d. Reklame Suara : Rp. 150,-/20 detik, bagian-bagian yang kurang dari 20 detik di hitung menjadi 20 detik.
- e. Reklame Film/Slide : Rp. 8.500,-/ menit dan sekurang kurangnya Rp. 400.000,- setiap kali penyelenggaraan

